

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI  
KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ahmad Maulidin Naufal**

**NIM. 05020322028**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Maulidin Naufal  
NIM : 05020322028  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Januari 2026  
Saya yang menyatakan,



**Ahmad Maulidin Naufal**  
NIM. 05020322028

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 WhatsApp +62 896-7325-0396 Website:  
<https://uisu.ac.id/fsh> Email: [fdh@uisu.ac.id](mailto:fdh@uisu.ac.id)

### SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Maulidin Naufal  
NIM : 05020322028  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Tugas Akhir : Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Penyalahgunaan  
Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam  
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Lamongan)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada seminar munaqasah.

Surabaya, 26 Januari 2026

Pembimbing,

**Dr. Nafi Mubarak, M.H., M.H.I.**  
NIP. 197404142008011014



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Maulidin Naufal


NIM : 05020322028

Judul : Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Lamongan)


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Pada Tanggal 23 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

  
Dr. H. Nafi' Mubarok, M.H., M.H.I.  
NIP. 197404142008071014


Penguji II

  
Dr. H. Imron Rosvadi, M.H.  
NIP. 196903101999031008

Penguji III

  
Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.  
NIP. 196506151991021001

Penguji IV


  
Muhammad Alwi Al Maliki, M.A.  
NIP. 199612262025051002

Surabaya, 23 Februari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Kejaksaaan Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



  
Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 1963032719990320

## PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Maulidin Naufal  
NIM : 05020322028  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : ahmadmaulidinnaufal633@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi       Tesis       Desertasi       Lain-lain (.....)

yang berjudul :

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Lamongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Februari 2026

Penulis,



(Ahmad Maulidin Naufal)

## ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada meningkatnya jumlah perkara pidana dan kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan retributif belum sepenuhnya efektif dalam menangani penyalahgunaan narkoba yang pada hakikatnya juga merupakan korban ketergantungan. Sebagai upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis, Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang membuka ruang penerapan rehabilitasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana implementasi *restorative justice* terhadap penanganan perkara penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Lamongan serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap penerapan hukum dalam praktik (*law in action*) di Kejaksaan Negeri Lamongan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara penyalahgunaan narkoba, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, serta literatur hukum pidana Islam yang relevan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Lamongan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Penerapan rehabilitasi dilakukan terhadap penyalahguna narkoba yang memenuhi syarat, khususnya yang tidak terlibat dalam jaringan pengedaran gelap dan telah melalui proses asesmen terpadu. Pendekatan ini dinilai mampu mengedepankan aspek pemulihan pelaku, mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan, serta sejalan dengan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*, sehingga rehabilitasi sebagai bentuk perbaikan dan pendidikan dipandang sesuai dengan tujuan pemidanaan Islam, yaitu *al-iṣlāḥ wa at-tahzīb* serta perlindungan *maqāsid al-sharī'ah*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diajukan saran agar Kejaksaan terus mengoptimalkan penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan memperkuat koordinasi antara lembaga terkait dan meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum terhadap pedoman yang berlaku. Selain itu, diperlukan dukungan regulasi dan pengawasan yang berkelanjutan agar penerapan rehabilitasi benar-benar berorientasi pada pemulihan dan pencegahan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Landasan Teori .....	16
H. Definisi Operasional.....	17
I. Metode Penelitian .....	19
J. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	<b>21</b>
A. Tindak Pidana Narkotika .....	21
1. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Positif.....	21
2. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Islam.....	28
B. Restorative Justice .....	32
1. <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Positif.....	32

2. <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana Islam .....	36
<b>BAB III IMPLEMENTASI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Lamongan .....	40
1. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Lamongan .....	40
2. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Lamongan .....	41
B. Peraturan Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan .....	42
C. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penyalahgunaan Narkotika .....	46
1. Perkara atas Nama ICP .....	46
2. Syarat dan Proses Penanganan Perkara Terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkotika .....	49
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>56</b>
A. Analisis Implementasi <i>Restorative Justice</i> terhadap Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif .....	56
B. Perspektif Hukum Pidana Islam dalam Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>

## DAFTAR TABEL


Tabel 1 Golongan Narkotika .....	23
Tabel 2 Pasal-pasal yang sering dikenakan kepada pelaku narkotika.....	24
Tabel 3 Perubahan Pasal-pasal UU Narkotika dalam KUHP Nasional.....	25
Tabel 4 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Lamongan .....	42
Tabel 5 Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Lamongan .....	42



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Barang Bukti Tersangka. ....	48
Gambar 2 Pelaksanaan Asesmen Tersangka di BNN Kab. Gresik. ....	52
Gambar 3 Pelaksanaan Tahap II Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice. .....	54
Gambar 4 Penyerahan Tersangka pada Balai Rehabilitasi Napza Adhyaksa RSUD Karangkembang Kab. Lamongan.....	56



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qadir Audah. *Al-Tasyrī' al-Jinā'i al-'Islāmi Muqāranan Bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kātib al-'Arabiy.
- Adha, Muhammad Yogie, dan Nur Intan Akuntari. "Pendekatan Restoratif sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (Agustus 2025): 69. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/download/1403/534/3442>.
- Adi Riyanto, Tiar. "Fungsionalisasi Prinsip *Dominus Litis* dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (July 2021). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>.
- Afifah, Sofa Nur. "Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017. UIN Walisongo Repository (Semarang). <https://eprints.walisongo.ac.id/7707/1/122211070.pdf>.
- Al-Qur'an. *Al-Baqarah*: 178.
- Al-Qur'an. *Al-Ma'idah*: 90.
- Al-Qur'an. *An-Nisa'*: 58.
- Amalia, Hikmah Putri, Naida Andhita Pasa, dan Salsabila Nur Sahara D. "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 3 (June 2024): 96. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i3.367>.
- Ariyanti, Vivi. "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (December 2017): 62. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>.
- Athallah Fakhirah, Adisa. "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri)." Skripsi, Universitas Lampung, 2024. <http://digilib.unila.ac.id/78526/3/Skripsi%20Full%20Tanpa%20BAB%20Pembahasan.pdf>.
- Bimantara, Bilal. "Analisis Yuridis Penghentian Penuntutan Penyalahgunaan Narkotika dalam Kerangka *Restorative Justice*." Tesis, Universitas Islam

- Sultan Agung, 2024. [https://repository.unissula.ac.id/38278/1/Magister%20Ilmu%20Hukum\\_20302300313\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/38278/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302300313_fullpdf.pdf).
- BNN, Oleh Humas. “BNN Gelar Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Penyalahgunaan Narkotika.” November 26, 2024. <https://bnn.go.id/bnn-gelar-rapat-koordinasi-evaluasi-penanganan-penyalahgunaan-narkotika/>.
- . “HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar.” June 27, 2024. <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>.
- Firisqi Leksono, Avivah. “Implementasi Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika dengan Keadilan Restoratif Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2024. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/download/9050/2762>.
- Firmansyah, Agung. *Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice*. 2, no. 02 (2022). <https://ejournal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/download/77/63/265>.
- Ginting, Risnawati Br, Ediwarman, Yunara Edi, dan Marlina. “Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 10 (2023): 789. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/233/162/331>.
- Gunawan Hasibuan dan Rodiyah Nurratih. “Restorative Justice sebagai Penegakan Hukum Pidana Modern dan Berkeadilan.” *Collegium Studiosum Journal* 5, no. 1 (June 2022): 25. <https://doi.org/10.56301/csj.v5i1.495>.
- hafrida, dan Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pertama, Mei 2024. Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama Publishing Group), 2024. [https://repository.unja.ac.id/64223/1/Buku%20Keadilan%20Restoratif\\_v.2.0\\_Full%20ISBN.pdf](https://repository.unja.ac.id/64223/1/Buku%20Keadilan%20Restoratif_v.2.0_Full%20ISBN.pdf).
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Hariyanti, Sri Septi. “Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamongan.” (Lamongan), Wawancara, November 21, 2025.

- Husairi, Halil. "Ta'zīr dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, (Kerinci)* 16, no. 2 (2019): 62.
- Ibn Taimiyah. *Al-Fatāwā al-Kubrā Li Ibn Taimiyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1987.
- Idami, Zahratul. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya." *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 23.
- Ilahi, M. Ridho. "Telaah Kritis Pandangan Ibn Taimiyah Tentang Kategorisasi Narkoba Terhadap Khamar dan Sanksi Pidananya." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56234/1/M.%20RIDHO%20ILAHY%20-%20FSH.pdf>.
- Irfan, M. Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2013. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51021/1/FIQIH%20JINAYAH.pdf>.
- Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, dan Mohammad Mufid. *Hukum Pidana Islam*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020. [http://repository.uinsa.ac.id/2634/1/Abdul%20Basith%20Junaidy\\_book\\_Hukum%20Pidana%20Islam%20Indonesia.pdf](http://repository.uinsa.ac.id/2634/1/Abdul%20Basith%20Junaidy_book_Hukum%20Pidana%20Islam%20Indonesia.pdf).
- Karlinda, Dita F. "Perspektif Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika dengan Menggunakan *Restorative Justice*." Thesis, Universitas Lampung, 2023. [http://digilib.unila.ac.id/72890/3/TESES\\_DITA%20F%20KARLINDA\\_tanpa%20bab%20pembahasan.pdf](http://digilib.unila.ac.id/72890/3/TESES_DITA%20F%20KARLINDA_tanpa%20bab%20pembahasan.pdf).
- "Kemenkumham: 52,97 Persen Penghuni Penjara dari Kasus Narkoba - ANTARA News." Accessed September 29, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4071018/kemenkumham-5297-persen-penghuni-penjara-dari-kasus-narkoba>.
- Lestari, Resky Ayu. "Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar)." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2023. [https://repository.unhas.ac.id/27006/1/B011191265\\_skripsi\\_14-04-2023%20bab%201-3.pdf](https://repository.unhas.ac.id/27006/1/B011191265_skripsi_14-04-2023%20bab%201-3.pdf).
- Mahrus, Ahmad. "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri)." <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56855/1/AHMAD%20MAHRUS%20-%20FSH.pdf>.
- Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020.  
[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Ilmu%20hukum%20suatu%20pengantar%20by%20Yapiter%20Marpi%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Ilmu%20hukum%20suatu%20pengantar%20by%20Yapiter%20Marpi%20(z-lib.org).pdf).
- Maruna, Shadd. “*The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash.*” *Restorative Justice* 2, no. 1 (April 2014): 9–23. <https://doi.org/10.5235/20504721.2.1.9>.
- Maulana, Hadi. “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.  
 file:///C:/Users/HP/OneDrive/SKRIPSI%20NARKOTIKA/Penelitian%20Terdahulu/Skripsi\_PENERAPAN%20RJ%20TERHADAP%20ANAK%20SEBAGAI.pdf.
- Maulidar, Mira. “Korelasi Filosofis antara *Restorative Justice* dan *Diyat* dalam Sistem Hukum Pidana Islam.” *Institut Agama Islam Negeri (IAIN)*, 2021, 143.  
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/856>.
- M.H, Diana Kusumasari, S. H. “Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika | Klinik Hukumonline.” May 9, 2011.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika-1t4dc0cc5c25228/>.
- Muhammad Alvin Nashir, Safaruddin Harefa, dan Muhammad Ghuftron. “Implementation of Restorative Justice in the Criminal Act of Arisan Fraud in the Perspective of Maqāṣid Al-Syarī‘Ah and Ṣulḥ: Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli Arisan dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘Ah dan Ṣulḥ.” *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (June 2025): 94.  
<https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.94-124>.
- MUI. “Hukum Produsen, Bandar, Pengedar dan Penyalahguna Narkoba dalam Penjelasan Fatwa MUI.” Fatwa. *Majelis Ulama Indonesia*, December 6, 2022. <https://mirror.mui.or.id/produk/fatwa/43584/hukum-produsen-bandar-pengedar-dan-penyalahguna-narkoba-dalam-penjelasan-fatwa-mui/>.

- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Mz, Rafika Dwi Rahmah. "Alcohol dan Khamr in Fiqh Based on Science Perspective." *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)* 2, no. 1 (April 2019): 1–10. <https://doi.org/10.26555/ijish.v2i1.859>.
- Naufal Hibatullah, Muhamad, Elis Rusmiati, dan Agus Takariawan. "Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 1 (January 2024): 50. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.20965>.
- Niasa, La, Ayu Lestari Dewi, dan Sakticakra Salimin Afamery. "Restoratif Justice dalam Bingkai Asas Ultimum Remedium Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020." *Gorontalo Law Review* 5, no. 2 (Oktober 2022): 84. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/download/2460/1046>.
- Ningrum, Afifah Ratna. "Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Pecandu dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024. [https://repository.unissula.ac.id/38232/1/Magister%20Ilmu%20Hukum\\_20302300277\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/38232/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302300277_fullpdf.pdf).
- Nu Online Jabar. "Tiga Syarat Taubat Menurut Syekh Abdul Qadir Al Jailani." Accessed March 3, 2026. <https://jabar.nu.or.id/ubudiyah/tiga-syarat-taubat-menurut-syekh-abdul-qadir-al-jailani-w2QOV>.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan asas-asas hukum pidana Islam*. Cetakan pertama. With Nurdin. Banda Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020.
- "Paradigma Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Islam | Oleh: Faisal Reza, S.H.I, CPM (28/8) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama." Accessed November 18, 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-keadilan-restoratif-dalam-hukum-pidana-islam>.
- Pasaribu, Francisco Lundu Hesekhel, Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi, dan Bachrul Amiq. "Keadilan Restoratif pada Tingkat Penyidikan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 03 (May 2024): 11. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1509>.

- Raja Gukguk, Roni Gunawan, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (September 2019): 51. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.
- Ramdlany, Ahmad Agus. "Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam: Perspektif Filsafat Hukum Islam." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. <http://digilib.uinsa.ac.id/51259/>.
- Ropei, Ahmad. "Penerapan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (December 2022): 40. <https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.14>.
- Roswari, Bunga, Sukmareni, dan Syaiful Munandar. "Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Pasaman terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 64. <https://review-unes.com/law/article/download/772/647/3653>.
- Sahputra, Mirza. *Restorative justice sebagai wujud hukum progresif dalam peraturan perundang-undangan di indonesia*. 12 (2022). <https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/205>.
- Sulistiyawati, Sri, dan Isma Padli Pulungan. *Double Track System Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Cetakan Pertama. Medan: CV. Pustaka Diksi, 2020. [https://lp2m.um naw.ac.id/file\\_data/artikel/4.%20Buku%20Double%20Track%20System.pdf](https://lp2m.um naw.ac.id/file_data/artikel/4.%20Buku%20Double%20Track%20System.pdf).
- Sulistiyawati, Sri, dan Nelvitia Purba. *Implementasi Sistem Sanksi Pidana dan Tindakan (Double Track System) Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika*. Kota Tangerang: Mahara Publishing, 2018. <http://www.maharapublishing.com>.
- Sunarto, Sunarto. "Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Qur'an." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (April 2020): 97. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17176>.
- Susistro, Dody. "Implementasi Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika melalui Rehabilitasi di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024. [https://repository.unissula.ac.id/36880/1/Magister%20Ilmu%20Hukum\\_20302200203\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/36880/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302200203_fullpdf.pdf).

- Syah, Moch Fahmi Firman, dan Ibnu Ubaidillah. “*Restorative Justice* dalam Kasus Penganiayaan Ringan: Studi Komparatif antara KUHP dan Konsep Sulh dalam Hukum Pidana Islam.” *EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 7, no. 1 (2025): 35. <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/edulaw/article/view/3309>.
- Talib, Dian Andriani. “Penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar).” Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2023. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26882/>.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Vol. 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.
- Zaviril, Yasmin, Irsan Akbar, dan Adrian Seputro. “Implementasi Hukum Pidana Islam dalam Penanganan Kasus Narkotika di Indonesia.” *Jurnal Multidisiplin Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (November 2024): 37. <https://doi.org/10.70585/jmsh.v1i2.30>.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottsdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990.
- . *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books, 2002.
- Zuhaili, Wahbah Az-, dan tim penerjemah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Vol. 7. Jakarta: Gema Insani Press dan Dār al-Fikr, 2011. <https://archive.org/download/etaoin/Fiqih%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%207.pdf>.
- Zulfa, Eva Achjani. “*Restorative Justice In Indonesia: Traditional Value*.” *Indonesia Law Review* 1, no. 2 (August 2011). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.81>.